



**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN**

Nomor : 099 / SK-YPI / III / 2018

**TENTANG
STATUTA
UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, perlu disusun Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan



- Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
7. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
 8. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KETETAPAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MEGA REZKY MAKASSAR TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- KESATU : Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dasar penyelenggaraan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR .
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta akan diatur dengan peraturan Ketua atas persetujuan Senat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan : Di Makassar
Tanggal : Maret 2018**

Ketua Yayasan

HJ. SURYANI, SH.,MH



STATUTA UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

MUKADIMAH

Bismillahi rahmani rahim

Segala puji atas berkat dan rahmat Allah SWT, yang telah dilimpakan kepada kita semua, sehingga UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menyelesaikan statuta yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR .

Sadar akan tanggung jawab UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Kesehatan yang merupakan salah satu ikhtiar dalam usaha kecerdasan kehidupan bangsa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan peningkatan kemampuan manusia yang berlangsung seumur hidup, maka UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ikut mengambil peran membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan khususnya dalam bidang ilmu yang dibina oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR .

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dalam menjalankan perannya tetap mengacu pada dasar falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Dikti dan peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan.

Untuk maksud itulah maka disusun Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagai pedoman penyelenggara perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum,



Peraturan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan prosedur operasional yang berlaku dalam lingkup UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.

Bahwa pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Guna melaksanakan tugas tersebut, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, maka disusunlah Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagai berikut:



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Dasar

Dalam statuta yang dimaksud dengan :

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

- 1) Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 2) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
- 4) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
- 5) Senat adalah Senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 6) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang



mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di salah satu program studi di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 10) Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas
- 11) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 12) Program studi adalah program studi yang diselenggarakan di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR baik jenjang pendidikan Diploma, Strata Satu, Strata dua , Strata tiga dan Profesi;-----

- 13) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 14) Ketua badan penyelenggara adalah ketua yayasan pendidikan islam Mega Rezky ;-----
- 15) Rektor adalah pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----

- 16) Dekan adalah pimpinan fakultas UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 17) Kaprodi adalah pimpinan program studi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 18) Kepala Lembaga adalah kepala Lembaga pelaksana teknis penunjang akademik dan atau non akademik pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----
- 19) Kepala Unit adalah kepala unit pelaksana teknis penunjang akademik dan atau non akademik pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----
- 20) Alumni adalah lulusan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;-----

- 21) Kebebasan Akademik pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas



Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri;-----

22) Kebebasan mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan Akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan;-----

23) Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para civitas Akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

24) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan badan penyelenggara perguruan tinggi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, mencakup pula kewenangan dalam bidang keuangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, dan kewenangan pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dalam pengelolaan kegiatan akademik;-----

25) Tri Dharma perguruan tinggi adalah tugas UNIMNER menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.-----



BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR berkedudukan di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar ;-----

--

Pasal 3

Tanggal, Bulan dan Tahun Pendirian

1. UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR didirikan/dibina oleh Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 166/D/O/2005 serta Rekomendasi BPPSDM Kesehatan Depkes RI. Nomor : HK.03.2.3.1.03855 dan C3856 serta rekomendasi Kadis Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 5519/DK-IV/PTS&TK/2/VIII/2005;
2. Tanggal..... ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

Pasal 4

Lambang

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR mempunyai lambang berbentuk dua lingkaran oval, dimana lingkaran oval pertama dengan berwarna dasar hijau dengan tulisan Universitas Makasar yang didalamnya terdapat lingkaran oval kedua dengan warna dasar kuning bertuliskan Universitas MegaRezky Makassar berwarna merah dan ada gambar buku terbuka dan obor

- 2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. Bingkai luar Bundar melambangkan dasar negara kesatuan R.I;-----
 - b. Obor melambangkan dengan Ilmu menjadi penerang kehidupan;----
 - c. Buku terbuka malambangkan Ilmu pengetahuan senantiasa berkembang, selalu membuka wawasan dan tempat berkecimpungnya para ilmuan dan kaum profesional;.
- 3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:]

No	Lambang	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1.	Lingkaran oval pertama	Hijau	0 – 146 -63
2.	Lingkaran oval kedua	Kuning	255 – 245 -0
3.	tulisan Universitas - Makasar	Hitam	31 – 26 -23
4	Tulisan Universitas Megarezky Makassar	Merah	218 – 37 -29
5	Gambar buku	Putih	255-255-255
5.	Gambar obor	Merah	218 – 37 -29

- 4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 5

Bendera

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), berukuran 125 x 75 cm, berwarna dasar putih dengan kode warna RGB
dan ditengahnya terdapat lambang UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 2) Bendera UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- 3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diatur dalam Peraturan Rektor.
- 4) Program Studi , Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing Fakultas, dan ditengahnya terdapat lambang UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR serta di bawah lambang UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdapat tulisan sesuai dengan nama Program Studi , Fakultas dan Pascasarjana.
- 5) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Kesehatan berwarna dasar hijau dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Keguruan berwarna dasar kuning emas dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ilmu Komputer berwarna dasar Merah dengan gambar sebagai berikut:






d. bendera Fakultas Teknologi Kesehatan berwarna dasar biru dengan



gambar sebagai berikut:

e. Warna dasar bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Fakultas/Prodi	Warna	Kode Warna/RGB Red-Green-Blue)
Fak. Kesehatan	 Hijau	0-128-0
Fak. Keguruan	 Kuning emas	0-128-0
Fak. Ilmu Komputer	 Merah	0-128-0
Fak. Teknologi Kesehatan	 Biru	0-128-0



- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

Mars, Hymne dan Busana Akademik

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR memiliki himne dan mars.
- 2) Himne UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Judul “ Mars Unimerz”

Partitur Hymne UNIMER



- 3) Mars UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Judul “ Berjayalah”

Partitur Mars UNIMER



- 4) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR memiliki busana akademik dan busana almamater.
- 5) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- 6) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna.....dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pasal 7 Pendidikan

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan;-----
- 2) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan dan menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;-----
- 3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor
- 4) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana farmasi, sarjana keperawatan, dan sarjana administrasi rumah sakit;
- 5) Pendidikan profesi diselenggarakan atas dasar kerja sama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait. ;-----
- 6) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau program spesialis
- 7) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyelenggarakan



pendidikan profesi yaitu pendidikan profesi Ners;--

- 8) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu;-----
- 9) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan
- 10) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas diploma III kebidanan, diploma III analis kesehatan, diploma III farmasi, diploma III teknik kardiovaskuler, diploma III teknik gigi, diploma III refraksi optisi, diploma IV kebidanan, dan diploma IV analis kesehatan;-----

Pasal 8

Tahun Akademik

- 1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya
- 2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. semester gasal; dan
 - b. semester genap dibagidan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu;-----
- 3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya
- 4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
- 5) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS);-----
- 6) Sistem kredit semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan



program.

- 7) Dalam setiap semester 1 (satu) sks sama dengan beban studi setiap minggu masing-masing:
 - a. 1 (satu) jam tatap muka ;
 - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur ;
 - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri
- 8) Program pendidikan vokasi dan profesi dapat menerapkan sistem kredit semester (SKS) atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 9) Ketentuan mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 9

Metode Pembelajaran

- 1) Penyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam metode kuliah, seminar, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.
 - a. Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung praktikum, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya ; -----
 - b. Seminar adalah pertemuan kuliah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut ; -----
 - c. Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah ; -----
 - d. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang tetap disiapkan sebelumnya ; -----
 - e. Lokarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah ; -----
- 2) Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode :



- a. Ceramah ;
 - b. Diskusi ;
 - c. Tanya jawab ;
 - d. Tugas khusus ;
 - e. Dan metode lain sesuai kebutuhan ;-----
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 10

Kurikulum

- 1) Orientasi Kurikulum
 - a. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----

 - b. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kurikulum UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi
 - d. Kurikulum yang ditetapkan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR berpedoman pada kurikulum nasional;-----

- 2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan ruang lingkup program studi.
- 3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing- masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengacu standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Kurikulum ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur



dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 6) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- 7) Bentuk perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktikstudio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 8) Perkuliahan dapat berbentuk pembelajaran di kampus, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran elektronik, dan/atau pembelajaran inovatif lainnya.
- 9) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
- 10) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- 11) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat bertujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
- 12) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat
- 14) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat



Pasal 11

Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil belajar.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- 4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- 5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- 6) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4 (empat), 3,5 (tiga koma lima), 3 (tiga), 2,5 (dua koma lima), 2 (dua), 1 (satu), dan 0 (nol).
- 7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- 8) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 9) Penghargaan akademik dengan pujian (cumlaude) dapat diberikan kepada lulusan dengan IPK > 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tepat waktu.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat



Pasal 12

Kelulusan dan Wisuda

1. Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang diploma III dan diploma IV berupa ujian komprehensif atau ujian praktik kerja;-----
 - 1) Ujian program Sarjana (strata 1) terdiri dari ujian proposal, ujian hasil dan ujian komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana;-----
 - 2) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait;-----
 - 3) Ujian program Magister (strata 2) terdiri dari ujian proposal, ujian hasil dan ujian tesis untuk memperoleh gelar magister;-----
 - 4) Ketentuan mengenai persyaratan lain kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
 - 5) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan upacara wisuda.
 - 6) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan profesi diadakan pengucapan sumpah profesi.
 - 7) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
 - 8) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan apabila jumlah peserta wisudawan mencapai jumlah tertentu.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 13

Persyaratan Mahasiswa

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR berupaya mencari dan



menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program

- 2) Mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- 3) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerimaan mahasiswa baru di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan penelusuran minat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penerimaan mahasiswa baru di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan tetap memperhatikan kekhususan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- 6) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 7) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menerima mahasiswa baru lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan/atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- 8) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program studi lain di dalam UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR atau dari perguruan tinggi lain yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10) Penyelenggaraan pendidikan pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar
- 11) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa
- 12) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan baik secara bahagian maupun secara keseluruhan

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 14

- 1) Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;-----
- 2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;-----
- 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;-----
- 4) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;-----
- 5) Kegiatan penelitian di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan,



pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 6) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan/atau penelitian industri.
- 7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- 8) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan dapat melibatkan mahasiswa.
- 9) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- 10) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain dan/atau masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan.
- 11) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 15

Hasil Penelitian

- 1) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;-----
- 2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;-----
- 3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;-----
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat



Bagian Ketiga

Pengabdian Masyarakat

Pasal 16

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;-----
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram;-----
- 3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan hasil penelitian.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
- 5) Mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 17

Hasil Pengabdian Masyarakat

- 1) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; -----
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; -----
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;-

Bagian Keempat

Etika Akademik/Kode Etik

Pasal 18



- 1) Kode etik diberlakukan untuk dosen dan mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Resky dalam mengembangkan tugas dan kewajiban sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika;-----
- 2) Warga kampus UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas
- 3) Sivitas akademika UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR wajib menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi
- 4) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dituangkan dalam suatu kode etik untuk seluruh warga kampus.
- 5) Warga kampus UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- 6) Warga kampus UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang melakukan kegiatan mengatasnamakan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR di luar kampus harus mendapatkan izin dari Rektor
- 7) Kode etik akademik memuat 29 pasal yang diatur dalam buku kode etik akademik , yang terdiri dari :
 - (1)Komitmen akademis ;
 - (2)Otonomi keilmuan ;
 - (3)Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ;
 - (4)Gelar akademik ;
 - (5)Karya akademik ;
 - (6)Perlindungan karya akademik ;
 - (7)Tenaga akademik ;
 - (8)Mahasiswa ;
 - (9)Tenaga penunjang akademik ;
 - (10) Kewajiban dosen terhadap diri sendiri ;
 - (11) Kewajiban dosen terhadap ;
 - (12) Tanggung jawab dosen dalam bidang akademik ;
 - (13) Tanggung jawab dosen dalam bidang penelitian ;
 - (14) Tanggung jawab dosen sebagai peneliti ;



- (15) Plagiat ;
- (16) Hubungan peneliti dengan mahasiswa ;
- (17) Tanggung jawab dosen dalam bidang pengabdian masyarakat ;
- (18) Publikasi ;
- (19) Hubungan dosen dan mahasiswa ;
- (20) Hubungan dosen dengan masyarakat dan negara ;
- (21) Hubungan dengan sesama lembaga pendidikan tinggi ;
- (22) Tata tertib dan kode etik kemahasiswaan ;
- (23) Kewajiban dosen terhadap pelaksanaan kode etik ;
- (24) Sanksi bagi mahasiswa ;
- (25) Etika akademik dan tata tertib ;
- (26) Sanksi pelanggaran etika akademik ;
- (27) Tata tertib;
- (28) Sanksi bagi dosen ;
- (29) Penutup;-----



- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 19

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan
- 3) Kebebasan akademik merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- 4) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar Akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri ; -----
- 5) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;-----
- 6) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada



ayat 1 setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan Akademik perguruan tinggi yang bersangkutan ; -----

- 7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;-----
- 8) Dalam melaksanakan kegiatan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya;----
- 9) Pelaksanaan kebebasan Akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas Akademik, dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan olah raga ;-----
- 10) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan Akademik Senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ; -----

Pasal 20

Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan ilmu pengetahuan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri;-----
- 2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik; -----
- 3) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan.



- 4) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- 5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- 7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Rektor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Otonomi Keilmuan

- 1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan civitas Akademik berpedoman pada otonomi keilmuan;-----



- 2) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;-----

Bagian Keenam

Gelar Akademik

Pasal 22

- 1) Lulusan pendidikan akademik (sarjana, magister dan doktor) berhak menggunakan gelar akademik;-----
- 2) Lulusan pendidikan vokasi (diploma) berhak menggunakan gelar vokasi;-----
- 3) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi;-----
- 4) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi
- 6) dan dinyatakan lulus sesuai dengan rumpun ilmu yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ijazah diberikan kepada lulusan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- 8) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).



- 11) Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- 14) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat, sivitas akademika, atau unsur organisasi yang telah berjasa terhadap pembangunan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- 15) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 23

Visi Misi

- 1) Visi adalah “terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu berdaya saing pada tahun 2034”;-----
Misi adalah :
 - a. Peningkatan kualitas SDM yang dapat berdaya saing berdasarkan kompetensi dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbakti kepada Nusa, bangsa dan negara.



- b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, pendidikan dan teknologi sains.
- c. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, pendidikan dan teknologi sains
- d. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan dan di bidang pengembangan teknologi

Pasal 24

Tujuan

- 1) Tujuan adalah :
 - a. Menghasilkan tenaga akademik dan vokasional yang berkualitas, cakap dan mandiri, berdaya saing tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan keadilan social, sehat jasmani dan rohani, serta berwawasan luas khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sains.
 - b. Menghasilkan pemikiran dan temuan-temuan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjawab permasalahan-permasalahan yang bertaraf lokal, nasional, regional dan internasional.
 - c. Menghasilkan karya-karya pengabdian masyarakat yang berkualitas yang didasarkan pada pemanfaatan kerjasama antar instansi, penerapan iptek, dan pemberdayaan segenap lapisan masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu kesehatan, pendidikan dan teknologi sains.

Bagian Kedua

Organisasi Perguruan Tinggi

Pasal 25

Susunan Organisasi dan Keanggotaan Perguruan Tinggi

- 1) Organ UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdiri atas :
 - a. Yayasan
 - b. Rektor



- c. Senat
 - d. Satuan Pengawas Internal
 - e. Dewan Penyantun
- 2) Organisasi pokok Yayasan
- a. Susunan organisasi Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky adalah
:
 - (1) Badan Pembina Yayasan ;
 - (2) Badan Pengurus Yayasan ;
 - (3) Badan Pengawas ;-----
 - b. Komposisi dan personalia Badan Pembina
 - (1) Ketua ;
 - (2) Anggota ;-----
 - c. Komposisi dan personalia Badan Pengurus Yayasan
 - (1) Ketua ;
 - (2) Sekretaris ;
 - (3) Bendahara ;-----
 - d. K

omposisi dan personalia Badan Pengawas Organisasi
UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdiri atas unsur-unsur
sebagai berikut :

- (1) Yayasan badan penyelenggara UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- (2) Dewan Pembina UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;
- (3) Pimpinan dan unsur pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;
- (4) Senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- (5) Unsur pelaksana Akademik ;
- (6) Unsur pelaksana Administrasi ;
- (7) Unsur penunjang unit pelaksana teknis ;-----

Pasal 26

Tugas dan Fungsi Badan Pengurus Yayasan

- 1) Badan pengurus yayasan menyelenggarakan tugas yayasan yang diamanatkan oleh Badan Pembina ; -----
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ketua badan pengurus yayasan mempunyai fungsi :



- a. Menetapkan pembinaan dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku;-----
- b. Memberi pertimbangan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang diusulkan oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan para Pimpinan
- c. Mengesahkan struktur organisasi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan personalianya atas usul pimpinan
- d. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR (Ketua)
- e. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- f. Mengangkat dan memberhentikan Dosen tetap yayasan, Dosen dipekerjakan, Dosen Luar biasa, Dosen tamu Dan Dosen kontrak atas usulan Pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- g. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi lainnya atas usulan dan tanpa usulan pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- h. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi, gaji, honor dan tata pengaturan keuangan lainnya atas usulan Pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- i. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian dewan penyantun atas usulan pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- j. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang diatur dengan keputusan tersendiri
- k. Anggota badan pengurus dapat menjadi pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR atas permintaan Pembina

Pasal 27

Tugas dan Kewenangan Senat

- 1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
- 2) Tugas dan kewenangan Senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR



meliputi:

- a. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. Pengawasan terhadap:
 - (1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika
 - (2) Penerapan ketentuan akademik
 - (3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;--
 - (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - (5) Pelaksanaan tata tertib akademik
 - (6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - (7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; -----
 - c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi; -----
 - d. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi; -----
 - e. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; -----
 - f. Pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan -----
 - g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi ;-----
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti

Pasal 28

Senat

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 4) Senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dipimpin oleh



seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

- 5) Susunan keanggotaan Senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, terdiri atas:
 - a. Wakil dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. Ketua Lembaga.
- 6) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f secara otomatis menjadi anggota senat.
- 7) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor.
- 8) Perimbangan jumlah anggota senat dari wakil dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fakultas yang memiliki 1 (satu) orang profesor diwakili oleh satu orang profesor;
 - b. fakultas yang memiliki 2 (dua) orang profesor sampai 6 (enam) orang profesor diwakili oleh 2 (dua) orang profesor;
 - c. fakultas yang memiliki 7 (tujuh) orang profesor sampai 11 (sebelas) orang profesor diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor;
 - d. fakultas yang memiliki 12 (dua belas) orang profesor sampai 16 (enam belas) orang profesor diwakili oleh 4 (empat) orang profesor; dan
 - e. fakultas yang memiliki 17 (tujuh belas) orang professor atau lebih diwakili oleh 5 (lima) orang profesor.
- 9) Keanggotaan senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 2 (dua) orang dari setiap fakultas.
- 10) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- 11) Anggota senat wakil dosen yang bukan profesor sebagaimana



dimaksud pada ayat (4) tidak menjabat sebagai pimpinan fakultas.

- 12) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- 13) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
- 14) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan Rektor.
- 15) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 16) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja.
- 17) Komisi/badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat(16) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- 18) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Senat.
- 19) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk pengelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan dies natalis.
- 20) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- 21) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 28

Senat Fakultas

- 1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 29

Tugas dan Kewenangan Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non- akademik dan pengelolaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk dan atas nama Yayasan
- 2) Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR bertanggung jawab langsung kepada badan pengurus yayasan
- 3) Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diangkat dan diberhentikan oleh badan pengurus yayasan dalam hal ini adalah Rektor Yayasan dilaporkan kepada Kordinator Kopertis Wilayah IX Propinsi Sulawesi selatan ; -----
- 4) Masa bakti/jabatan Rektor adalah 4 tahun ; -----
- 5) Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan apabila mendapat penilaian tersendiri oleh Rektor Yayasan; -----
- 6) Di dalam menjalankan perannya Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR mempunyai tugas
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan akademik serta hubungan dengan lingkungannya
 - b. Merintis, membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan–badan swasta dan masyarakat baik didalam negeri maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawabnya
 - c. Mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan dan usulanRektor Rektor yayasan ;
 - d. Memimpin rapat senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
 - e. Rektor menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, non- akademik dan pengelolaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk dan atas nama yayasan



- f. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh tahun) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- h. menyusun dan/atau mengubah rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan (rencana operasional) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- i. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang akan disahkan oleh badan pengurus yayasan
- j. Mengusulkan kepada badan pengurus yayasan personil yang akan memduduki jabatan struktur, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapatkan persetujuan
- k. Menyusun dan menetapkan struktur tarif dalam pelaksanaan kegiatan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk mendapatkan pengesahan dari badan pengurus yayasan untuk mengevaluasi kinerjanya
- l. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- m. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- o. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- r. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akutansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian
 - t. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada yayaysan
 - u. mengusulkan pengangkatan profesor kepada yayasan;
 - v. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - w. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 7) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor
- 8) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Badan Pengurus Yayasan mengangkat pejabat Rektor sebelum Rektor yang baru diangkat

Pasal 30

Susunan Organisasi

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dipimpin oleh Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan dibantu oleh para wakil Rektor, yang terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor bidang akademik, yang disebut sebagai juga wakil Rektor 1 (satu)
 - b. Wakil Rektor bidang administrasi dan keuangan disebut juga wakil Rektor 2 (dua)
 - c. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan disebut juga Wakil Rektor 3 (tiga)
- 2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah



mendapat pertimbangan senat dan Badan Pengurus Yayasan

- 3) Masa jabatan wakil Rektor tersebut diatas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak dapat menduduki 2 kali masa jabatan berturut turut kecuali ada penilaian tersendiri oleh Yayasan

Pasal 31

Uraian Tugas Wakil Rektor I

- 1) Menyusun dokumen kebijakan akademik
- 2) Menyusun perencanaan kerja beserta proyeksi anggaran biayanya baik rencana jangka panjang (4 tahun), jangka menengah (2 tahun), maupun jangka pendek (tahunan) di bidang akademik sesuai dengan Rencana Strategis
- 3) Menyusun indikator kinerja bidang akademik dalam 1 semester dan 1 tahun akademik yang sesuai dengan perencanaan bidang akademik
- 4) Menyusun kalender akademik dalam 1 (satu) tahun akademik ;-----
- 5) Mensosialisasikan kalender akademik kepada seluruh sivitas akademika UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) secara terbuka dan berkesinambungan
- 6) Merumuskan kebijakan di bidang akademik yang dituangkan dalam berbagai pedoman atau panduan kegiatan akademik antara lain meliputi Panduan Akademik, SOP setiap kegiatan akademik, Kode Etik Dosen, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi, dan pedoman/panduan lainnya yang terkait
- 7) Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di bidang akademik dalam setiap pelaksanaan kegiatannya ;-----
- 8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan setiap kegiatan akademik baik yang bersifat bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----

- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan



kegiatan akademik, baik yang dilaksanakan oleh Program Studi, maupun BAAK;-----

- 10) Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan akademik serta pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan secara periodik dan berkelanjutan kepada Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;-----

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di dalam ruang lingkup pengembangan suasana akademik atau kegiatan institusi lainnya;
- 12) Mewakili Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk menghadiri berbagai kegiatan institusional, baik internal maupun eksternal, jika yang bersangkutan berhalangan hadir

Pasal 32

Tugas dan Wewenang Wakil Rektor II

- 1) Menyusun Dokumen Kebijakan di bidang Keuangan, Kepegawaian, dan Administrasi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 2) Menyusun perencanaan kerja beserta proyeksi anggaran biayanya baik rencana jangka panjang (4 tahun), jangka menengah (2 tahun), maupun jangka pendek (tahunan) di keuangan, kepegawaian, dan administrasi sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Menyusun indikator kinerja bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dalam 1 semester dan 1 tahun akademik yang sesuai dengan bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;-----
- 3) Merumuskan kebijakan di bidang non-akademik yang dituangkan dalam berbagai pedoman atau panduan;-----
- 4) Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian dalam setiap pelaksanaan kegiatannya;-----
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan setiap kegiatan di bidang



administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, baik yang bersifat bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
- 7) Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan non-akademik serta pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan secara periodik dan berkelanjutan kepada Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di dalam ruang lingkup pengembangan suasana akademik atau kegiatan institusi lainnya;
- 9) Mewakili Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk menghadiri berbagai kegiatan institusional, baik internal maupun eksternal, jika yang bersangkutan berhalangan hadir dalam bidang yang relevan

Pasal 33

Tugas dan Wewenang Wakil Rektor III

- 1) Menyusun perencanaan kerja beserta proyeksi anggaran biayanya baik rencana jangka panjang (4 tahun), jangka menengah (2 tahun), maupun jangka pendek (tahunan) di bidang kemahasiswaan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky;
- 2) Merumuskan kebijakan dibidang kemahasiswaan yang dituangkan dalam berbagai pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan antara lain meliputi kebijakan rekrutmen mahasiswa baru, program pengenalan perguruan tinggi, penegakkan kode etik mahasiswa dan peraturan lainnya, pemberian beasiswa, bimbingan dan konseling kemahasiswaan, pelatihan softskills dan lain sebagainya
- 3) Memberikan tugas dan arahan kepada seluruh organisasi



kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky dalam setiap pelaksanaan kegiatannya

- 4) Mengkoordinasikan keikutsertaan delegasi mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky dalam kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik;-----
- 5) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampus yang melibatkan peran serta aktif mahasiswa baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta/pengikut kegiatan yang mendorong perwujudan suasana kampus yang dinamis dan suasana akademik yang kondusif
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ;-----
- 7) Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan serta pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan secara periodik dan berkelanjutan kepada Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky;-----
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas di dalam ruang lingkup kemahasiswaan atau kegiatan institusi lainnya;-----

Pasal 34

Satuan Pengawasan Internal

- 1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non- akademik.
- 2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non- akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada pemimpin perguruan



tinggi atas dasar hasil pengawasan internal.

- 3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- 4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- 5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 6) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- 7) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 35

Dewan Penyantun

- 1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d



merupakan organ UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.

- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberi pertimbangan kepada rektor dalam mengelola UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
 - d. menggalang dana untuk membantu pembangunan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- 3) Dewan Penyantun berjumlah gasal dan paling sedikit memiliki 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. alumni; dan
 - e. purna bakti Universitas
- 4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- 5) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun



Pasal 36

Pengangkatan

- (1) Dosen di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan yayasan
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:



- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.

Pasal 37

Persyaratan Jabatan Struktural bagi Dosen

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT;
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Kepala Pusat atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Wakil Rektor;



-
- e. berpendidikan paling rendah:
1. Doktor (S3) bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga; dan
 2. Magister (S2) bagi Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- f. menduduki jabatan paling rendah:
1. Lektor Kepala bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
 2. Lektor bagi calon Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 3. Asisten Ahli bagi calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi untuk jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana



- paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- n. lulus sertifikasi dosen dan dinyatakan sebagai dosen profesional, bagi calon Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur Pascasarjana; dan
 - o. membuat rancangan program kerja sesuai dengan jabatan yang akan diembannya.

Pasal 38

Persyaratan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau



- h. cuti di luar tanggungan yayasan
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Rektor

- (1) Rektor merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh yayasan

Pasal 40

Tahapan Pengangkatan Rektor

Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan melalui tahap:



- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 41

Tahapan Penjaringan Rektor

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Rektor;
 - d. masa pendaftaran bakal calon Rektor selama 17 (tujuh belas) hari sejak pengumuman pendaftaran;
 - e. Panitia Pemilihan Rektor memverifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditutupnya masa pendaftaran;
 - f. Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor kepada Senat paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai verifikasi kelengkapan;
 - g. Senat menetapkan bakal calon Rektor yang memenuhi syarat paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor;
 - h. apabila bakal calon Rektor yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf g kurang dari 4 (empat) orang, Panitia Pemilihan Rektor memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor;
 - i. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h bakal calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal



calon Rektor; dan

- j. Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 42

Tahapan Penyaringan Rektor

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Rektor dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Ketua Senat menerima hasil penjaringan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Rektor;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat;
- c. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir;
- d. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi dan rencana program kerja pada rapat Senat terbuka;
- e. Senat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Rektor;
- f. Senat menetapkan 3 (tiga) calon Rektor dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- g. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- h. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan
- i. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan beserta daftar riwayat hidup dan program kerja kepada yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.



Pasal 43

Tahapan Pemilihan Rektor

Tahap pemilihan calon dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai Wakil Rektor.
- (5) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 45

Dekan

- (1) Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat



kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

Tahapan Pengangkatan Dekan

Pengangkatan Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon Dekan;
- b. tahap penyaringan calon Dekan;
- c. tahap pemilihan calon Dekan; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 47

Tahapan Penjaringan Dekan

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- b. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Dekan;
- c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Dekan dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Dekan;
- d. Panitia Pemilihan Dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
- e. Panitia Pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon Dekan;
- f. Apabila bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 3 (tiga) orang, Rektor menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Dekan; dan
- g. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan.

Pasal 48



Tahapan Penyaringan Dekan

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. setiap bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja Fakultas;
- d. Senat Fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon Dekan;
- e. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- f. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- g. dalam hal belum diperoleh 2 (dua) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. Senat Fakultas menyampaikan 2 (dua) orang calon Dekan hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak kepada Rektor beserta dokumen pendukung.

Pasal 49

Tahapan Pemilihan Dekan

Tahap pemilihan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam sidang Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- b. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;



- c. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Dekan;
- d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Fakultas;
- f. apabila syarat kehadiran anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota Senat Fakultas; dan
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan yang diusulkan dari hasil pemilihan Senat Fakultas sebagai Dekan.

Pasal 50

Tahapan Pengangkatan Dekan

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan oleh Rektor kepada Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g.

Pasal 51

Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Dekan menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor sebagai calon Wakil Dekan.



- (4) Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang calon Wakil Dekan pada setiap jabatan Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Nama calon Wakil Dekan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Dekan.
- (6) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Masa jabatan Wakil Dekan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Masa jabatan Wakil Dekan berakhir 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan Dekan berakhir.

Pasal 52

Ketua Jurusan

- (1) Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

Pemilihan Ketua Jurusan

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di Jurusan/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan setiap 1 (satu) orang dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2).



- (4) Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian terpilih merupakan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dekan mengusulkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54

Kepala Laboratorium

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 55

Pasca Sarjana

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor memilih dan menunjuk masing-masing 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) untuk diangkat sebagai Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana.



- (4) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 56

Lembaga

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2).
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 57

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Calon Kepala UPT harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 58

Pelaksana Administrasi

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian.
- (2) Biro, Bagian, dan Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan struktural.
- (4) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketua Senat Universitas

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkau paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Senat terpilih.



- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (10) Ketua Senat terpilih dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 60

Senat Fakultas

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 61

Pemberhentian

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang



- diancam pidana kurungan;
- f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Yayasan
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan statuta dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemberhentian Rektor sebelum masa jabatan

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), yayasan menetapkan Rektor yang baru sesuai dengan ketentuan statuta dan peraturan perundang-undangan.



Pasal 63

Pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

Pemberhentian Dekan sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

Pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua)



tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

Pemberhentian Direktur Pasca sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

Pemberhentian Wakil Direktur Pasca sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur Pascasarjana definitif
- (3) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

Pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagai Ketua Jurusan/Bagian definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan.



- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

Pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/Bagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

Pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

Pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga



sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

Pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

Pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala UPT untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala UPT sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

Pemberhentian Kepala Laboratorium sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.



- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 74

Pemberhentian Kepala Biro/Bagian/SubBag sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif.
- (2) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Penyantun

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - g. cuti di luar tanggungan yayasan



- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 76

Pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatan

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 77

Pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatan

Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru.

Pasal 78



Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatan

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru.

Pasal 79

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatan

Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun yang baru.

Pasal 80

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdiri atas:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana (aset);



- d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal mendapatkan akses secara penuh terhadap unit kerja di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal dapat melakukan audit rutin dan/atau audit investigasi.
- (6) Audit rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- (7) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan atas permintaan pemimpin universitas, civitas akademika, atau masyarakat umum dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Satuan Pengawasan Internal.
- (8) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal dapat meminta bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (9) Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:
- a. audit atas penyeleggaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian tentang daya guna dan kehematan penggunaan sarana dan prasarana Universitas;
 - c. penilaian tentang manfaat suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan masing-masing unit-unit di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
 - d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di universitas;
 - e. melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan universitas.
- (10) Satuan Pengawasan Internal menyampaikan laporan hasil audit



sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor.

- (11) Satuan Pengawasan Internal memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Rektor.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 80 **Dosen**

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap
 - c. dosen luar biasa
 - d. dosen tamu
 - e. dosen kontrak
- 2) Dosen dapat merupakan dosen yayasan, dosen tetap dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen tamu dan dosen kontrak ; -----
- 3) Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh badan pengurus yayasan dan digaji oleh yayasan dan ditempatkan secara tetap di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;-----

- 4) Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen yang diangkat dan digaji oleh pemerintah yang ditempatkan pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;-----
- 5) Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Rektor Perguruan Tinggi yang tidak ditempatkan secara tetap dan keberadaannya pada saat dibutuhkan ; -----
- 6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR selama jangka waktu



tertentu ; -----

- 7) Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh badan pengurus yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu selama masa kontrak ; -----
- 8) Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memiliki jenjang pendidikan S2; -----

- 9) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;-----

- 10) Untuk kepentingan administrasi personalia pada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan pegawai UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR melalui pertimbangan senat dan persetujuan badan pengurus yayasan ;----
--
- 11) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar dan teknisi belajar lainnya.; -----
--
- 12) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang dosen dan tenaga kependidikan diatur oleh badan pengurus yayasan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Pasal 81

Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip barbagi peran dalam pengadaan tenaga ; -----
- 2) Syarat untuk menjadi dosen adalah :



- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. Berwawasan Pancasila dan undang – undang Dasar 1945;-----
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar yang dibuktikan dengan ijazah minimal S2;-----
 - d. Memiliki moral dan integritas dan loyalitas yang tinggi; -----
 - e. Sehat jasmani dan rohani;-----
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap perguruan tinggi atau Yayasan ; -----
 - g. Tidak terlibat langsung dengan partai politik manapun;-----
 - h. Tidak pernah bermasalah dengan hukum pidana ;-----
 - i. Tidak diperkenankan memiliki tempat mengajar diluar kampus;-
- 3) Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasarkan pada kriteria yang meliputi :
- (1) Kemandirian ;
 - (2) Profesionalisme ;
 - (3) Kepemimpinan ;
 - (4) Kerjasama ;
 - (5) Siap pakai ;-----
- 4) Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 3 (tiga) bulan dan bila perlu masa percobaan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan, setelah itu oleh yayasan diangkat sebagai tenaga tetap yayasan ; -----
- 5) Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada :
- (1) Kualifikasi pendidikan ;
 - (2) Lamanya bekerja (masa kerja) ;
 - (3) Keterampilan profesionalisme yang dimiliki ;
 - (4) Jenis Jabatan yang dipangku ;
 - (5) Pertimbangan lain yang ditetapkan badan pengurus yayasan ;-----
- 6) Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh badan pengurus yayasan secara tersendiri ; -----
- 7) Setiap dosen diharuskan memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang diatur sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku ; -----
- 8) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/ profesionalisme baik melalui jalur normal



maupun non formal baik atas usaha sendiri maupun atas inisiatif badan pengurus yayasan ; -----

- 9) Tata cara pengangkatan dalam jabatan guru besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Sebutan profesionalisme hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar di perguruan tinggi ;-----

Pasal 82

Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Hak dosen :

- a. Mendapat jaminan kesehatan setelah masa kerja selama 2 tahun dan memiliki evaluasi kerja yang baik menurut yayasan ; -----
- b. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ; -----
- c. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ; -----
- d. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik namun tetap dalam pengawasan Yayasan ; -----
- e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan ; -----
- f. Memperoleh penghasilan yang layak sesuai kemampuan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;
- g. Memperoleh tunjangan transportasi disesuaikan jumlah kehadiran sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari;-----
- h. Memperoleh tunjangan hari raya disesuaikan dengan persentase kehadiran dan kebijakan yayasan;-----

- 2) Hak tenaga kependidikan :

- a. Mendapat jaminan kesehatan setelah masa kerja selama 2 tahun dan memiliki evaluasi kerja yang baik menurut yayasan ; -----
- b. Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan



- tugas ;-----
- c. Memperoleh penghasilan yang layak sesuai kemampuan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ; -----

 - d. Memperoleh tunjangan transportasi disesuaikan jumlah kehadiran sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari;-----
 - e. Memperoleh tunjangan hari raya disesuaikan dengan persentase kehadiran dan kebijakan yayasan;-----
- 3) Hak izin dosen dan tenaga kependidikan
- a. Mendapatkan izin sebanyak 3 (tiga) hari pertahun;-----
 - b. Mendapatkan izin menikah selama 1 (satu) minggu;-----
- 4) Hak cuti dosen dan tenaga kependidikan\
- a. Mendapatkan cuti tahunan selama 6 (enam) hari;-----
 - b. Mendapatkan cuti melahirkan selama 2 (dua) bulan;-----

Pasal 83

Perjanjian Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Bersedia secara full time dari jam 08.00 sampai jam 16.00 WITA dengan keikhlasan yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi sesuai aturan;-----
- 2) Setia dan taat terhadap institusi yaitu Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky dan ;-----
- 3) Dinyatakan mengundurkan secara otomatis selaku dosen tetap atau staf pada apabila terangkat menjadi;-----

- 4) Sebagai dosen dan staf tidak akan melanjutkan studi ke S2 atau S3 sebelum masa kerja terhitung 2 (dua) tahun;-----

- 5) Sebagai dosen tetap, lanjut studi bersedia mengembalikan segala biaya (gaji, transport dan honor lain) yang saya terima sesuai TMT (Tanggal Mulai Terhitung) di setelah selesai studi kurang dari 3 (tiga) tahun;-----
- 6) Sebagai staf administrasi S1 melanjutkan studi S2 maka saya



bersedia melanjutkan studi diluar hari kerja ataupun jam kerja yang ditetapkan;-----

- 7) Saya secara otomatis dikeluarkan dari apabila terbukti mengelolah dan mengajar di tempat lain pada saat jam kerja di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky ;-----
- 8) Saya bersedia untuk tidak menuntut sesuatu diluar ketentuan yang ada;-----
- 9) Saya bersedia menerima gaji pokok selaku S2 selama melanjutkan pendidikan S3 sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
Apabila dikemudian hari ditemukan tanda tangan palsu dalam surat pernyataan ini maka saya siap dikeluarkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Pasal 84

Jenjang Jabatan Akademik Dosen dan Pembinaan

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (6) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan.

Pasal 85

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

- 1) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan melalui pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat;-----
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Telah mencapai batas usia pension;-----
 - c. Atas permintaan sendiri;-----
 - d. Jika mengalami pailit;-----
 - e. Tidak disiplin dan Melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Yayasan ;-----
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara full time sesuai aturan yayasan ; -----
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 bulan karena sakit jasmani atau rohani ; -----
- 3) Dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melanggar kode etik dan peraturan disiplin pegawai ;-----

 - b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan atau diancam dengan hukuman yang lebih berat ;-----
 - c. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di keluarkan yang di tujukan kepada Yayasan ; -----



Bagian Kelima Mahasiswa dan Alumni

Pasal 86

Mahasiswa

- 1) Syarat untuk menjadi mahasiswa :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah ;
 - c. Memiliki kemampuan yang disahkan oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani ;
 - e. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa ; -----
- 2) dapat menerima masiswa pindahan atau alih program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR Mega Rezky , setelah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan pada dan sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh menteri ; -
- 4) Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 diatur lebih lanjut pada peraturan Akademiki yang ditetapkan UNIMER
- 5) Setiap mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR mempunyai hak dan kewajiban
- 6) Hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya;



- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
- f. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR; dan
- j. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(7) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga etika dan norma akademik;
- d. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR; dan
- g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.

(8) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.



Pasal 87

Status mahasiswa

Status sebagai mahasiswa UNIVERSITAS MEGAREZKY
MAKASSAR dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.

Pasal 88

Pembinaan Mahasiswa

- (1) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 87

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, organisasi, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada



masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa.

- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat universitas, fakultas, dan Jurusan/Bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 89

Izin Kegiatan dalam Kampus

- (1) Kegiatan mahasiswa di dalam kampus yang mengatasnamakan Fakultas/Jurusan/Bagian harus mendapatkan izin Dekan.
- (2) Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR harus mendapatkan izin Rektor.
- (3) Kegiatan mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 90

Alumni

- (1) Alumni UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR adalah semua orang yang pernah menempuh program akademik, vokasi, profesi dan spesialis di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (2) Alumni UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (4) Organisasi alumni UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.



Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan mahasiswa.

Pasal 91

Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari sumber dana pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sistem informasi pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketujuh

Pengelolaan Anggaran

Pasal 92

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR disusun oleh Rektor setiap tahun berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Yayasan menugaskan kepada UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR c.q. Pembantu Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta bendahara untuk menerima dan mengawasi administrasi keuangan melalui pembayaran SPP dan BPP serta pembayaran lain dari Mahasiswa atau Orangtua atau Wali yang langsung masuk ke rekening yayasan sesuai petunjuk Yayasan ; ----

- (6) UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyelenggarakan pembukuan keuangan terpadu berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku ;-----

- (7) Di bawah pembinaan dari Rektor, UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan secara efisien dan efektif untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ; -----

- (8) Dalam administrasi keuangan bendahara ditetapkan sebagai



pemegang keuangan, membelanjakan dan menerima serta mempertanggungjawabkan kepada yayasan; -----

- 9) Wakil Rektor dua bidang administrasi keuangan ditugaskan untuk mengawasi jalannya administrasi keuangan yang dijalankan oleh bendahara
- 10) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR direview oleh Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 12) Pembukuan keuangan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan

Pasal 93

Pendapatan

- (1) Pendapatan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan pihak lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang Kuliah Tunggal (UKT) atau dengan sebutan lain;
 - b. hasil kerja sama antara UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan pihak lain; dan
 - c. pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Prosedur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- 1) Pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR menyusun struktur tarif dan tata cara pengolaan dan pengalokasian dana yang



diusulkan kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ; -----

- 2) Pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR (RAPB) untuk disahkan menjadi anggran pendapatan dan belanja oleh pengurus yayasan ; -----
- 3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan pimpinan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan dievaluasi oleh Yayasan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan ; -----

- 4) Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan tata buku yang berlaku ;-----
- 5) Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut azas akuntabilitas, transparansi dan auditibilitas ;-----

Dalam hal pemasukan atau pengeluaran baik langsung atau tidak langsung harus atas sepengetahuan dan persetujuan serta ditandatangani oleh Yayasan ;-----

Bagian Kedelapan

Kerja Sama

Pasal 95

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreavitas, inovasi, dan relevansi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan



kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

- (4) Kerja sama UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional
- 5) Kerja sama UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam negeri maupun diluar negeri dilakukan oleh pimpinan

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR setelah mendapat pertimbangan senat UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan persetujuan badan pengurus yayasan ; -----

- 6) Kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk :
 - a. Kontrak manajemen
 - b. Program
 - c. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Akademik
 - d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Akademik
 - e. Penerbitan bersama karya ilmiah
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya
 - g. Penelitian bersama dalam peningkatan mutu sumber daya
 - h. Bentuk – bentuk lain yang dianggap
 - i. Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar, dan program dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilaksanakan



sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri tersebut terakreditasi di negaranya

- 7) Prosedur kerjasama dengan perguruan tinggi diluar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
- 8) Dalam rangka pembinaan Akademik, UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat membantu perguruan tinggi lain dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan
- 9) Selain kerjasama dibidang Akademik, UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga – lembaga lain baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagai lembaga pendidikan tinggi.
- 10) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (11) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.



- (12) Kerja sama bidang akademik dan bidang non akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih
- (13) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (force majeure);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - h. sanksi atas kerja sama.
- (14) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (16) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 **Tujuan Kerja Sama**

- 1) Mendukung terealisasinya visi dan misi ;-----
- 2) meningkatkan dan pengembangan kinerja dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ; ---
- 3) Meningkatkan tersedianya sumberdaya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik ; ---
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien;-----



- 5) Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi ; -----
Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat ; -----

Pasal 97 **Sistem Kerja Sama**

- 1) Semua pihak kerjasama harus disetujui Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR setelah mendapat persetujuan Rektor Yayasan ;-----

- 2) Bertanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama menyampaikan laporan kepada Rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerjasama per semester dan akhir jika kerjasama berakhir ; -----
- 3) membiayaan kerjasama yang dilakukan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ; -----
- 4) Kerjasama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan institusional fee tertentu yang diatur tersendiri ; --

BAB V **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Pasal 98

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar



-
- nasional pendidikan tinggi; dan
- c. mendorong semua pihak/unit di UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR untuk bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdiri atas:
- a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- 5) Unit kerja yang bertanggung jawab atas sistem penjaminan mutu internal adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 7) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) didasarkan pada:
- a. Kebijakan mutu ;
 - b. Manual Mutu ;
 - (1) Manual penetapan standar Dikti ;
 - (2) Manual pelaksanaan standar Dikti ;



- (3) Manual evaluasi standar Dikti ;
 - (4) Manual Pengendalian standar Dikti ;
 - (5) Manual peningkatan standar Dikti ;-----
- 8) Standar SPMI yang melampui 24 Standar
 - 9) Pelaporan hasil audit mutu internal dilaporkan kepada Rektor UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dan Rektor Yayasan ;---

 - 10) SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 11) SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
 - 12) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi
 - 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 99

Akreditasi

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri lain yang



ditetapkan oleh Menteri.

- (6) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

Pasal 99

- (1) Bentuk dan hirarki peraturan di lingkungan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 100

- (1) Sumber pendanaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR bersumber dari:
 - a. Dana yang diusahakan oleh badan pengurus yayasan
 - b. Dana yang berasal dari hiba, sumbangan dari pihak lain ;-----
 - c. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat ;-----
 - d. Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dari sumber – sumber sebagai berikut :
 - (1) Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) ;
 - (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) ;
 - (3) Biaya seleksi masuk UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR ;
 - (4) Biaya untuk PKL dan lain-lain termasuk biaya kompersi nilai;Semua dana pemasukan harus dan wajib melalui satu pintu



(rekening UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR).

- 2) Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berada pada badan penyelenggara UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR
- 3) Semua dana pemasukan atau biaya operasional harus melalui satu pintu
- 4) Pengalokasian dana diperoleh dari masyarakat, memperhitungkan carapengalokasian yang berimbang untuk :
 - a. Biaya operasional ;
 - b. Biaya inventaris ;
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan ;
 - d. Zakat ;
 - e. Pajak penghasilan dan pengeluaran
- (5) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pendanaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Aset

- (1) Kekayaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Kekayaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yayasan.
- (4) Kekayaan UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102



- (1) Perubahan Statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR.
- (2) Wakil organ UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat;
 - b. Pemimpin UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor;
 - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 103

- 1) Statuta ini dapat dilakukan perubahan, bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan perguruan tinggi;-----
- 2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah lima tahun ;-----



Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : Maret 2018

Badan Pengurus
YPI-Mega Rezky Makassar
Ketua Yayasan

NY. HJ. SURYANI, SH, MH